

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan bernegara dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah "...memajukan kesejahteraan umum..". Untuk mewujudkan hal itu, negara melakukan pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut UU No 17 Tahun 2007) dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU No 25 Tahun 2004). Negara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945¹

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib

¹ Konsideran "Menimbang" huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkannya, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi (selanjutnya di singkat Tipikor) pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan kejahatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.²

Korupsi menjadi tantangan terberat penegakan hukum di tanah air. Pidato Jaksa Agung RI pada Acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, Dan Serah Terima Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Dan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Kejaksaan Agung RI (9/12/2010), menyiratkan keprihatinan akan bahaya korupsi dan beratnya tantangan penegakan hukum pemberantasan korupsi.

“Keprihatinan terhadap bahaya korupsi serta dampaknya bagi pembangunan dan pencapaian tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia, telah menjadi perhatian bangsa Indonesia sejak era tahun 1960. Ketentuan hukum yang bersifat khusus dan upaya penegakan hukum yang tak kenal lelah terus kita laksanakan.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memperhatikan peran internasional indonesia dalam pemberantasan korupsi, dan upaya penegakan hukum yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun, sudah selayaknya bangsa indonesia melakukan langkah-langkah yang lebih signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Perkembangan Tipikor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tipikor telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TPK). Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.³

Di Indonesia pemberantasan korupsi menjadi suatu keniscayaan dan dambaan masyarakat. Sebagaimana hasil survei nasional di bulan November 2021, pemberantasan korupsi menjadi permasalahan *kedua* (15,2%) yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan. Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan

³ Raditya Hidayat, "Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012)", Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

(37,3%), dan ketiga terkait harga kebutuhan pokok sebesar (10,6%),⁴ jika tiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, korupsi menjadi pangkal dari permasalahan lainnya. Dengan kata lain pemberantasan korupsi mendesak untuk diselesaikan karena bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja dan menaikkan harga kebutuhan pokok.

Indeks Persepsi Korupsi/IPK (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir juga masih mengkhawatirkan. Pada tahun 2020 IPK Indonesia pada angka 37, ranking 102 dari 180 negara.⁵ Setahun kemudian, pada 2021, IPK Indonesia naik satu tingkat pada angka 38, ranking 96 dari 180 negara.⁶ Pada tahun 2022, IPK Indonesia turun drastis pada angka/skor 34, peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya (2021) dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015.⁷ Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Sementara pada tahun 2023 IPK Indonesia sebesar 34 sama seperti tahun 2022. Peringkatnya melorot dari 110 tahun 2022 menjadi 115 tahun 2023.⁸ Situasi ini

⁴https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi. (12/04/2022). Data akses 15 September 2024 pukul 22.35 WIT.

⁵<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2020/>. Data akses 15 September 2024 pukul 21.45 WIT.

⁶<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2021/>. Data akses 15 September 2024 pukul 21.50 WIT.

⁷<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>. Data akses 15 September 2024 pukul 22.32 WIT.

⁸<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>. Data akses 15 September 2024 pukul 22.35 WIT.

memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.⁹

Situasi tersebut menjadi tantangan berat bagi penegak hukum; Polisi, Jaksa dan Hakim dalam penguatan penegakan hukum Tipikor. Ketiganya merupakan unsur penting dalam struktur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan Tipikor, Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan Tipikor secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Saat ini penegakan hukum pemberantasan Tipikor dijalankan oleh Kepolisian,¹⁰ Kejaksaan,¹¹ dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),¹² yang membedakan dengan Kepolisian dan KPK, UU Kejaksaan memberikan “privilege” kepada Kejaksaan untuk

⁹ Dikutip dari: <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> data akses pada hari Selasa, 19 September 2023 pukul 21.15 WIB. Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

¹⁰ UU No 2 Tahun 2002.

¹¹ UU No 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2021.

¹² UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2019.

“melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.¹³ Kewenangan ini memperluas kewenangan Kejaksaan dalam UU Kejaksaan selain tugas melakukan penuntutan sebagai tugas “primair” Kejaksaan.¹⁴ Norma tersebut tidak saja memperluas kewenangan Kejaksaan, namun juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kejaksaan dalam menjalankan penegakan hukum.

Penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan Perubahan) menyebut bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu upaya dalam mengusut dan membongkar Tipikor sebagai kejahatan sistemik adalah dengan penyadapan (*interception*). Penyadapan merupakan upaya strategis dalam membongkar kejahatan sistemik dan *inter state* lainnya, termasuk Tipikor. Penyadapan yang dimaksud disini tentunya adalah penyadapan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan

¹³ Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004. Norma ini tidak mengalami perubahan dalam perubahan UU Kejaksaan.

¹⁴ Pasal 30 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan.

hukum acara pidana, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia (*human rights*) yang juga dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi harus diatur dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Penyadapan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat diberikan dalam rangka penegakan hukum, yang didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014.¹⁵

Kejahatan korupsi yang berkembang saat ini semakin masif dan mengkhawatirkan. Pada sisi lain, Kejaksaan sendiri hingga saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menangani perkara korupsi, baik dari segi sarana prasarana pendukung, sumber daya manusia, termasuk terbatasnya kewenangan melakukan penyadapan. Padahal di sisi lain modus operandi korupsi semakin canggih. Tidak hanya akan melibatkan pejabat *high ranking officials* saja, tetapi juga pejabat publik dan kalangan pengusaha.

¹⁵ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶ (selanjutnya disebut UU ITE), Pasal 31 Ayat (3) membolehkan kegiatan penyadapan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya, namun pada saat yang sama juga memberikan syarat “yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Sehingga berdasarkan Pasal ini, satu-satunya lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan dalam undang-undangnya hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁷ Kepolisian pun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, tidak mengatur penyadapan sebagai kewenangan Kepolisian, meskipun Kepolisian menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan (selanjutnya disebut Perkap No 5 Tahun 2010) pada Pusat Pemantauan Polri, yang mengatur tentang tata cara permintaan penyadapan, pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan, hasil penyadapan, dan pengawasan serta pengendalian.

Penyadapan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (KUHP Baru) diatur lebih ketat, terutama dengan mencabut pasal-pasal UU ITE terkait penyadapan ilegal dan menggantinya

¹⁶ Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

¹⁷ Pasal 12 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 (perubahan UU KPK No 30 Tahun 2002): Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

dengan ancaman pidana hingga 8 tahun. Penyadapan melawan hukum, termasuk penyalahgunaan data hasil sadapan, diatur dalam Pasal 258, sedangkan akses sistem elektronik tanpa hak diatur Pasal 332.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (disebut KUHAP Baru), Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸ Penyadapan merupakan bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89 KUHAP Baru.¹⁹ Kemudian diatur lebih lanjut di Pasal 136 KUHAP Baru.²⁰ Hal ini berkaitan dengan

¹⁸ Pasal 1 angka 36 KUHAP Baru.

¹⁹ Pasal 89 KUHAP Baru: Bentuk Upaya Paksa meliputi: a. Penetapan Tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Penyitaan; f. Penyadapan; g. pemeriksaan surat; h. Pemblokiran; dan i. larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

²⁰ Pasal 136 KUHAP Baru: (1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. (2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.

penyadapan sebagai bukti elektronik (*digital evidence*) dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP Baru.²¹

Sedangkan Kejaksaan, dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 sama sekali tidak mengatur penyadapan sebagai wewenang Kejaksaan. Wewenang Kejaksaan melakukan penyadapan disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan UU No 16 Tahun 2004) namun dengan pembatasan “berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan...”, sehingga Kejaksaan tidak bisa langsung melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana, termasuk Tipikor, sebelum lahirnya undang-undang khusus yang dimaksud.

Kejahatan korupsi pada saat ini dan masa mendatang tidak dapat lepas dari dinamika perkembangan bisnis dan ekonomi yang berkonspirasi dengan otoritas kewenangan yang dimiliki pejabat publik, dengan modus yang lebih canggih. Ini membuat Kejaksaan harus mampu meningkatkan kompetensinya agar terus mampu mengelola kapasitasnya sebagai penggerak upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu terdapat tantangan besar bagi Kejaksaan untuk mampu meningkatkan kompetensi dan integritas lembaganya agar mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis

²¹ Pasal 235 (1) KUHP Baru: Alat bukti terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. surat; d. keterangan Terdakwa; e. barang bukti; f. bukti elektronik; g. pengamatan Hakim; dan h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

dan mendayagunakan kewenangan yang dimilikinya untuk meminimalisasi potensi korupsi. Termasuk juga, Kejaksaan juga harus mampu memilah perkara korupsi pada sektor yang dikualifikasi sebagai sumber dan simpul utama korupsi yang dampaknya sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.²² Hal ini dapat diwujudkan apabila Kejaksaan memiliki kewenangan penyadapan yang akan diatur kemudian dalam undang-undang khusus tentang penyadapan.

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberi harapan bagi penguatan penegakan hukum pemberantasan Tipikor oleh Kejaksaan. Pasal 30C huruf i UU Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyadapan, hal mana sebelumnya tidak diatur dalam UU No 16 Tahun 2004. Penyadapan akan memperkuat upaya Kejaksaan dalam penegakan hukum Tipikor, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan Negara hasil kejahatan Tipikor tersebut.

Akan tetapi *beleid* itu mengatur jika kewenangan Kejaksaan melakukan pendayapan hanya bisa dilakukan dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur Penyadapan. Pasal tersebut menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

²² “Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025. Ringkasan Eksekutif”. Disusun oleh Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Jakarta: April 2009, hlm 32.

dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Jadi berlakunya beleid itu tidak serta merta membuat Jaksa bisa melakukan penyadapan ketika mengusut tindak pidana, salah satunya Tipikor, tapi harus menunggu terbitnya “Undang-Undang Khusus” yang mengatur Penyadapan terlebih dahulu.

Situasi demikian tentu menyulitkan Kejaksaan dalam optimalisasi penegakan hukum pemberantasan tipikor. Sebagaimana diketahui jika korupsi adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*), UU Tipikor telah menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau “*extra ordinary*”, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003 lalu (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi). Oleh karenanya pemberantasan tipikor tidak bisa bertumpu pada cara-cara konvensional, namun juga harus melalui cara yang luar biasa, salah satunya melalui kegiatan penyadapan yang diatur dalam undang-undang.

Terbatasnya kewenangan Jaksa dalam melakukan penyadapan sangat menyulitkan kegiatan-kegiatan penindakan Tipikor, utamanya dalam kegiatan pengumpulan alat bukti. Sedangkan alat bukti memegang peran penting dalam teori pembuktian tindak pidana yang

teknisnya diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kegiatan penindakan tipikor oleh Kejaksaan tanpa dilengkapi dengan kewenangan melakukan penyadapan selama ini berpengaruh terhadap lamanya pengusutan kasus tipikor. Terbukti dengan banyaknya tunggakan perkara tipikor yang belum bisa diselesaikan. Beberapa vonis bebas terdakwa tipikor yang kasusnya di sidik dan dituntut Kejaksaan juga menunjukkan lemahnya alat bukti yang dihadirkan, hal mana tidak akan terjadi apabila Kejaksaan memiliki kewenangan penyadapan.

Kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum Tipikor sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum Tipikor itu sendiri, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa beririsan dengan hak asasi manusia. Penyadapan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengungkap kejahatan, tetapi di sisi lain penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap warga negaranya atau dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), maka kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Mengenai Penyadapan harus memperjelas aturan main penyadapan, seperti kapan penyadapan dilakukan, izin penyadapan, tata cara penyadapan, peralatan dan perangkat yang digunakan, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan hasil penyadapan, larangan, dan tidak kalah pentingnya adalah pengawasan penyadapan, agar

penyadapan tetap berada dalam koridor hukum (*rule of conduct*) dan koridor etik (*rule of ethic*). Kemudian, penyadapan oleh Kejaksaan juga harus memperhatikan beberapa prinsip penting seperti; a). perlindungan hukum; b). keadilan; c). kepastian hukum; d). kemanfaatan; e). keseimbangan; dan f). keterbukaan.

UU Penyadapan diharapkan membawa penguatan penegakan hukum pemberantasan Tipikor melalui kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang tentang penyadapan. UU Penyadapan nantinya akan menjadi payung hukum setiap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta tidak boleh melanggar asas dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Menjadi penting untuk diteliti beberapa aspek teknis dalam UU Penyadapan menyangkut kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam kegiatan penegakan hukum Tipikor. Beberapa aspek tersebut seperti; (i) proses pemberian izin pelaksanaan penyadapan; (ii) persyaratan penyadapan dalam rangka penegakan hukum; (iii) kategori orang-orang atau siapa yang berpotensi menjadi target penyadapan; (iv) durasi penyadapan; (v) penanganan data hasil penyadapan; (vi) mekanisme penyimpanan data hasil penyadapan; (vii) pembatasan akses terhadap data hasil penyadapan; (viii) mekanisme pengawasan penyadapan; dan (ix)

mekanisme upaya keberatan terhadap penyadapan. Termasuk pada aspek kelembagaan penyadapan, apakah penyadapan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) saja, atau juga misalnya Kejaksaan Tinggi, mengingat tingginya korupsi di daerah juga perlu mendapat penanganan serius. Hal-hal demikian perlu dikaji dan dirumuskan secara detil untuk memberi kepastian hukum aspek kewenangan Kejaksaan menggunakan penyadapan nantinya.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat penyadapan dalam penegakan hukum pemberantasan Tipikor di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yuridis dan kendala teknis penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam pemberantasan Tipikor di Indonesia?
3. Bagaimana formulasi ideal pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan dalam undang-undang tentang penyadapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan hakikat penyadapan dalam penegakan hukum pemberantasan Tipikor di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan menemukan kendala yuridis dan kendala teknis penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam pemberantasan Tipikor di Indonesia.
3. Untuk merumuskan formulasi ideal pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan dalam undang-undang tentang penyadapan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah penelitian tentang penguatan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan Tipikor di Indonesia, melalui kegiatan penyadapan yang akan diatur khusus dalam Undang-Undang Tentang Penyadapan .
2. Manfaat Praktis:
 - Penelitian ini diharapkan menjadi cetak biru (*blue print*) bagi institusi Kejaksaan sebagai upaya penguatan wewenang Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan Tipikor di Indonesia melalui kegiatan penyadapan dalam Undang-Undang Tentang Penyadapan.
 - Penelitian ini dapat membantu Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas atau keaslian penelitian merupakan salah satu prasyarat sebuah penelitian, untuk menghindari kemiripan, kesamaan, atau kecocokan dengan penelitian lain atau penelitian terdahulu yang bisa menjurus pada praktik plagiat (*plagiarism*). Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dengan membandingkannya dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat isu/topic yang sama namun berbeda dari segi judul, rumusan masalah, metode dan pendekatan, serta hasil penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang bisa dibandingkan dengan penelitian ini antara lain:

1. Hardy Salim, “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Tarumanagara, 2018. Penelitian ini berisi tentang penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No 30 Tahun 2002. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala cara yang ada, serta berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat

dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, sehingga penyadapan dianggap sebagai salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas terlihat pada redaksi judul dan rumusan penelitian. Dimana legal isu penelitian Hardy Salim yaitu legalitas penyadapan oleh KPK tanpa izin pengadilan dalam UU KPK, sementara focus atau legal isu penelitian ini adalah pada upaya penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan nantinya.

2. Taufik Hidayat, "Formulasi Kebijakan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Di Indonesia", Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022. Disertasi ini meneliti tentang penyadapan dalam pemberantasan Korupsi kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Perbedaan Disertasi Taufik Hidayat dengan penelitian ini terletak pada fokus isunya. Meskipun sama-sama mengaitkan penyadapan dengan Hak Asasi Manusia, namun fokus isu Disertasi Taufik Hidayat terletak pada kaitan HAM

dengan kebijakan penyadapan dalam pemberantasan Tipikor, kajiannya tidak sampai pada perlu tidaknya Kejaksaan diberi wewenang melakukan penyadapan dalam pemberantasan Tipikor di Indonesia. Sementara fokus isu penelitian ini, terletak pada urgensi Kejaksaan diberi wewenang penyadapan dalam Undang-Undang Tentang Penyadapan yang akan memperkuat penegakan hukum Tipikor di Indonesia.

3. Rosana Prastuti, “Analisis Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, Thesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, faktor yang mempengaruhi belum dilakukannya penyadapan oleh jaksa dan pengaturan penyadapan Kejaksaan di masa akan datang. Hasil penelitian ini berupa penyadapan sebagai salah satu cara yang efisien mengungkap tindak pidana korupsi.

Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas terlihat pada redaksi judul dan rumusan penelitian. Dimana legal isu penelitian Rosana Prastuti sebatas hanya menyoroti kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam penanganan Tipikor, sementara focus atau legal isu

penelitian ini adalah pada upaya penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan nantinya.

4. Muhammad Aziz Ridwan, “Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. Thesis Magister Litigasi, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perlunya kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, serta mengkaji dan merumuskan pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas terlihat pada redaksi judul dan rumusan penelitian. Dimana legal isu penelitian Muhammad Aziz Ridwan menyoroti kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam penanganan Tipikor yang seharusnya dirumuskan pengaturannya di masa yang akan datang, sementara focus atau legal isu penelitian ini adalah pada upaya penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan nantinya. Penelitian Muhammad Aziz Ridwan pada tahun 2018 sebelum perubahan UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur

kewenangan melakukan penyadapan oleh Kejaksaan hanya dimungkinkan jika telah diatur dalam undang-undang khusus tentang penyadapan.

5. R.M. Bagoes Radityo GK, Kristiwanto Kristiwanto, Ramlani Lina Sinaulan, “Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l. Vol.8.No.5, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas terlihat pada redaksi judul dan rumusan penelitian. Dimana legal isu penelitian R.M. Bagoes Radityo GK dkk sebatas hanya menyoroti batasan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam penanganan Tipikor, sementara focus atau legal isu penelitian ini adalah pada upaya penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan nantinya.
6. Kresna Yogi Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol. 7. No.1. 2022. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa aparat penegak hukum di

Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penyadapan. Tetapi yang mendapatkan wewenang untuk melakukan penyadapan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan hanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Sehingga penelitian ini mendorong agar upaya yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi akan lebih maksimal apabila kewenang melakukan penyadapan disamakan dengan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas terlihat pada redaksi judul dan rumusan penelitian. Dimana legal isu penelitian Kresna Yogi Pratama adalah semestinya Kejaksaan dan Kepolisian juga diberi wewenang yang sama dengan KPK untuk melakukan penyadapan, sementara focus atau legal isu penelitian ini adalah pada upaya penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan nantinya.

E. Kerangka Konsep/Teori

1. Korupsi: Pengertian dan Sifatnya

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin

itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²³ Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:²⁴

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa :
 - Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.²⁵ Jika kata

²³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

²⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 8.

²⁵ Artidjo Alkostar, *Op.Cit*.

perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (15 kali)”.²⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas :

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 63.

kepentingan pribadi atau orang lain.²⁷

- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:²⁸

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit.*

²⁸ Ibid.

pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,²⁹ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Andi Hamzah mengatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*". Dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*; Perancis : *Corruption* dan Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda ini turun ke bahasa Indonesia dengan kata "korupsi".³⁰ *Corruptio* (korupsi) artinya suatu perbuatan yang busuk, tidak jujur, buruk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

³⁰ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm.9.

memfitnah.³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk; palsu; suap³² buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,³³ kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian,³⁴ penyuapan; pemalsuan³⁵ penyelewangan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keunmtunagn pribadi atau orang lain.³⁶

Robert Klilgaard, mendefinisikan korupsi sebagai:

“tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.³⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memposisikan korupsi sebagai:

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

³¹ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1985), hlm 3.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991

³³ Kamus Hukum, 2002

³⁴ The Lexicon Webster Dictionary, 1978

³⁵ Kamus Bahasa Indonesia, 1991

³⁶ Kamus Hukum, 2002

³⁷ Wasingatu Zakiah, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, makalah, (Jakarta, 2001), hlm 23.

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.³⁸

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena masalah korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah. Korupsi juga bisa terjadi karena praktek penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.³⁹ Dapat pula korupsi terjadi karena alasan ekonomi. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan korupsi sebagai *abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.⁴⁰ Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk,⁴¹ sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.⁴²

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan korupsi.

³⁸ Black, Henry Champbell, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publising, ST Paul Minesota, 1990., sebagaimana dikutip pada Marwan Effendi, *ibid*, hlm. 13-14

³⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9

⁴⁰ Winarso Zain, *Korupsi Musuh Bersama*, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 64.

⁴¹ Echols Jhon M. dan Shadaly Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1987).

⁴² Kramer SR A.I.N, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.⁴³

Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.⁴⁴ Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara.⁴⁵

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi

⁴³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2002), hlm. 01.

⁴⁴ Robert Klitgaard dkk, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 3, sebagaimana dikutip pada H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.cit* hlm. 5.

⁴⁵ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁴⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁴⁷

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁴⁸ Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak

⁴⁶ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 6 dan 7,

⁴⁷ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Depok: Pena Mukti Media, 2008), hlm. 2.

⁴⁸ I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16..

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁹

Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Brooks adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.⁵⁰ Syed Hussain Alatas memberikan ciri-ciri korupsi yaitu:

- a. Suatu penghinaan terhadap kepercayaan;
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya;
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;

⁴⁹ Buku Panduan korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013), hlm. 7.

⁵⁰ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.7.

- g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁵¹

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵² Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Fijnaut dan Huberts menekankan bahwa:

“..It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to

⁵¹ *Ibid*, hlm.8

⁵² Pasal 1 butir 4 UU KPK No 9 Tahun 2019 (perubahan UU KPK No 30 Tahun 2002).

specifics contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions”.

(Strategi antikorupsi harus selalu dikaitkan dengan karakteristik aktor yang terlibat (dan lingkungan tempat mereka beroperasi). Tidak ada satu konsep dan program pemerintahan yang baik untuk semua negara dan organisasi, tidak ada 'satu cara yang benar'. Ada banyak inisiatif dan sebagian besar disesuaikan dengan konteks spesifik. Masyarakat dan organisasi harus mencari solusi mereka sendiri)

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menangani perkara Tipikor perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak

asasi manusia.⁵³ Penanganan perkara Tipikor, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kepabeanaan, tindak pidana di bidang cukai, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang mengaturnya. Penanganan perkara tindak pidana khusus dimaksud meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk di dalamnya penetapan status barang bukti.

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan aspiratif dengan tuntutan masyarakat, maka perhatian utama ditujukan pada aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangannya. Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari 5 (lima) aparaturnya utamanya; polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.⁵⁴ Hal ini ditegaskan oleh Sudarto, bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) faktor yang penentu yaitu: faktor hukumnya (*laws*) dan faktor orangnya (*men*) yang keduanya saling bersinergi. Faktor orang terfokus pada kemampuan dan

⁵³ Konsideran “menimbang” huruf b UU KPK No 9 Tahun 2019

⁵⁴ *Modul Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019*, Disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm iii.

wibawa para penegak hukum untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menerapkannya di dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Para sarjana hukum yang berprofesi di bidang penerapan hukum dan penegakan hukum, seperti Jaksa, Polisi dan Hakim haruslah memiliki tiga nilai dasar, yakni: pengetahuan, pengertian dan ketrampilan yang profesional (*kennis, inzicht, en vaardigheid*), di samping rasa susila yang mendalam.⁵⁵

Korupsi telah menjadi masalah hukum yang sangat serius selama beberapa tahun, sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Oleh karenanya, salah satu amanat reformasi tahun 1998 adalah lahirnya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian konsideran undang-undang itu menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶ Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁵⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), hlm.3.

⁵⁶ Konsideran huruf (a) UU TPK No 31 Tahun 1999

juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁵⁷

Pada konsideran huruf (b) UU No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)⁵⁸ disebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi (*aset recovery*).

Korupsi sudah dipandang sebagai sebuah lingkaran setan (*vicious cycle*) yang berputar pada semua faktor dan aktor, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Fenomena demikian hendaknya harus mendapat perhatian dari semua kalangan, karena hal tersebut tidak saja merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, melainkan dapat pula merusak citra bangsa dalam dunia internasional.⁵⁹

⁵⁷ Konsideran huruf (b) UU TPK No 31 Tahun 1999

⁵⁸ Terhitung per 26 Juni 2018, total 186 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Dikutip pada laman: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>, data akses 17 September 2022 pukul 21.35 wita.

⁵⁹ Mansur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 15.

Dalam setiap tindak pidana dibidang perekonomian, termasuk korupsi, setidaknya ada tiga komponen yang selalu melekat di dalamnya, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan dan hasil tindak pidana (*proceed of crime*). Bagi Pelaku tindak pidana, harta kekayaan atau aset dari tindak pidana merupakan “*live blood of crime*” atau tulang punggung dari kejahatan, yang berarti bahwa hasil kejahatan diibaratkan sebagai “aliran darah” yang menghidupi kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.⁶⁰ Berdasarkan pengertian inilah pula, penegakan hukum sudah seharusnya mulai diarahkan kepada konsep *Follow the Money* menggantikan konsep *Follow the Suspect* dengan cara meneliti aliran dana dari hilir ke hulu untuk kemudian dilakukan penyitaan/perampasan terhadap harta kekayaan/aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.⁶¹

3. Kejaksaan RI Dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsideran huruf b UU Kejaksaan Perubahan menentukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak

⁶⁰ Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hlm,67

⁶¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm.250

hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁶² Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶³

Dalam kaitan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai fungsi dan kedudukan yang sentral dan peranan strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁶⁴

a. Kedudukan Kejaksaan RI

Menurut Tirtaatmadja Kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu

⁶² Penjelasan UU No 16 Tahun 2004, Ketentuan Umum.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI- Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2.

perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia (Kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁵

Istilah jaksa dalam peradilan di Indonesia dan dalam mengemban tugas nya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHAP pasal 1 ayat 7, bahwa: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan."⁶⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan

⁶⁵ Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara dalam penyelidikan dan penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.190.

⁶⁶ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 87.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Dimasukannya Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena Pasal 38 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a). penyelidikan dan penyidikan; b). penuntutan; c). pelaksanaan putusan; d). pemberian jasa hukum; dan e). penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kejaksaan RI sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman juga diatur dalam UU Kejaksaan dan perubahannya. Konsideran huruf a UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan RI diatur dalam Pasal 2 Ayat (1,2,3) bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Namun perubahan UU Kejaksaan mengubah Pasal 2 tersebut, kedudukan Kejaksaan diatur dalam Pasal 4 yang langsung mengatur kedudukan secara structural-hierarkis. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.⁶⁷

Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.⁶⁸ Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.⁶⁹ Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi

⁶⁷ Pasal 4 Ayat 1 UU Kejaksaan Perubahan

⁶⁸ Pasal 4 Ayat 2 UU Kejaksaan Perubahan

⁶⁹ Pasal 4 Ayat 3 UU Kejaksaan Perubahan

Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁷⁰

b. Tugas dan Wewenang

UU Kejaksaan maupun UU Kejaksaan perubahan menggabungkan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam satu nomenklatur. Dalam UU Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34.

Pasal 30

Ayat 1: Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

⁷⁰ Pasal 4 Ayat 4 UU Kejaksaan Perubahan

Ayat 2: Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat 3: Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. pengawasan peredaran barang cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; f. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; g. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31: Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32: Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

UU Kejaksaan perubahan menambahkan beberapa Pasal terkait dengan tugas dan wewenang tersebut. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A: Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan

pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan, e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan, i. melakukan

penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

c. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 8 KUHAP Baru menyebut penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP Baru sebagai serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

Pada tahap penyelidikan (atau lazim disebut lidik), fungsi penyidik dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan : a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik; b) Laporan; c) Berita Acara pemeriksaan di TKP; d) Berita Acara pemeriksaan

tersangka dan atau saksi.⁷¹ Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk:

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya;
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.⁷²

Sedangkan “penyidikan” sendiri dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah

⁷¹ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Reneka Cipta Jakarta, hlm. 56

⁷² Himpunan bujuklap, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta, 1990 hal 17.

melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷³

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan; b. Kapan tindak pidana itu dilakukan; c. Dimana tindak pidana itu dilakukan; d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; g. Siapa pembuatnya.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, aspeknya penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan: 1. Pemanggilan; 2. Penangkapan; 3. Penahanan; 4. Penggeledahan; 5. Penyitaan.
- c. Pemeriksaan: saksi, Ahli, tersangka.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara: 1. Pembuatan resume; 2. penyusunan berkas perkara; 3. penyerahan berkas perkara.⁷⁴

Kegiatan Penyidikan meliputi:

⁷³ Op.cit., hlm 58.

⁷⁴ Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, *Op. Cit.* hlm 24

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak

pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁷⁵

4. Penyadapan Dalam Hukum Internasional dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara

a. Penyadapan Irisannya Dengan Hak Asasi Manusia

Istilah penyadapan biasanya dikaitkan dengan kata “*interception*” atau “*wiretapping*” dalam bahasa Inggris. Penyadapan secara umum berarti mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain melalui penyadapan telepon atau intersepsi elektronik lainnya. Amanda Hale menjelaskan bahwa:⁷⁶

“interception: a person intercepts a communication in the course of its transmission if, as a result of his interference in the system or monitoring of the transmission, some or all of the contents are made available, while being transmitted, to a person other than the sender or the intended recipient of the communication”.

(intersepsi: seseorang mencegat komunikasi selama transmisinya jika, sebagai akibat dari gangguannya dalam sistem atau pemantauan transmisi, beberapa atau semua konten tersedia, saat sedang dikirim, kepada orang lain selain pengirim atau penerima komunikasi yang dimaksud).

Dalam khazanah hukum dan HAM internasional, penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan

⁷⁵ M. Husein Harun, op.cit., hlm 89.

⁷⁶ Amanda Hale and John Edwards, “Getting its Taped”, Computer and Communications Law Review 2006, hlm. 71. Di sadur dari Jawahir Thontowi, Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia, artikel dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015, hlm 186.

yang dilarang dalam beberapa peraturan. *Pertama*, Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 menjelaskan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks.”

Dalam pasal ini jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Kedua, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966 menjelaskan:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawfull interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to unlawful attack on his honour and reputation*; maksudnya adalah tidak seorang pun boleh diganggu secara melawan hukum atau tidak sah dengan privasinya, keluarga, rumah, korespondensi, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.

2. *Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.* Maksud dari pasal ini menyebutkan: (1) tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Ketiga, dalam Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, 1988 yang memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada poin 8 dinyatakan: "...bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-

bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang”.⁷⁷

Keempat, pada Pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya”.⁷⁸ Kelima, larangan penyadapan juga diberlakukan terhadap kantor dan petugas diplomatik. Pasal 27 Ayat (1) Konvensi Wina 1961:

“The receiving state shall permit and protect free communication and the part of the mission for all official purposes. In communication with the government and the other missions and consulates of sending states, where ever situated, the mission may employ all appropriate. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state.”

(Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas dan bagian dari misi untuk semua tujuan resmi. Dalam komunikasi dengan pemerintah dan misi-misi dan konsulat-konsulat lain dari negara-negara pengirim, di mana pun berada, misi dapat mempekerjakan semua yang sesuai. Namun, misi dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari negara penerima).

Kemudian pada ayat (2) disebutkan:

⁷⁷ Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu. “Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP”. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2013, hlm. 7., *ibid* hlm 188.

⁷⁸ Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ILCP, Jakarta, 2006, hlm. 119., *ibid*.

“The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its function.”

(Korespondensi resmi dari misi tidak dapat diganggu gugat. Surat menyurat resmi adalah segala surat menyurat yang berkaitan dengan misi dan fungsinya).

Larangan penyadapan bagi korps diplomatik ini berkaitan dengan hak-hak keistimewaan (*previlege*) dan kekebalan diplomatik (*impunity*). Keenam, larangan didasarkan kepada *Due Process of Law* dijelaskan oleh Tobias dan Petersen: *The origin of Due Process of law principle can be traced back at least as far as 1215, when it was part of the Magna Charta in England. The original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that an not under the protection of the law due process of law.* Dalam UUD Amerika juga disebutkan bahwa: *No person... Be deprived of life, liberty, or property, without due process of law. .. Nor shall any state deprive any person life, liberty, or property without due process of law.*

Berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan tersebut, tampak bahwa pada prinsipnya tindakan penyadapan dalam bentuk apapun adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hukum Internasional menjamin agar tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang terkait urusan pribadi,

keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.⁷⁹

b. Penyadapan di Beberapa Negara

Meskipun sangat beririsan tajam dengan konsepsi hak asasi manusia, namun dengan pertimbangan untuk mengatasi situasi hukum tertentu, sejumlah Negara memasukan atau membolehkan penyadapan. Di Amerika Serikat (AS), penyadapan diatur dalam “Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968”, “Foreign Intelligence Surveillance Act 1978”, “The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127”. Tindakan penyadapan dalam “Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968” harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Begitu juga dengan aturan lain, semua penyadapan harus seizin pengadilan. Penyadapan ini dilakukan terhadap kejahatan berat, terhadap kejahatan yang mengancam keamanan negara (oleh intelijen) dan teroris. Dalam permohonan itu, penyadap harus mengajukan permohonan dengan menulis jelas siapa yang akan disadap dan apa tujuannya. Akan tetapi, hal ini bisa

⁷⁹ Jawahir Thontowi, *op.cit.*, hlm 187-189.

saja disimpangi dengan alasan tertentu atau yang dikenal dengan “roving taps”, meski jumlahnya sedikit.

Meskipun izin dari pengadilan tetap ada pengecualian yaitu penyadapan bisa dilakukan tanpa menunggu perintah pengadilan. Penyadapan atas komunikasi dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak tersebut adalah situasi mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain, aktivitas konspirasi yang mengancam keamanan nasional dan karakteristik aktivitas konspirasi dari organisasi kejahatan. Aktivitas penyadapan ini dilaporkan secara berkala ke pengadilan dan parlemen.⁸⁰

Berbeda dengan AS, penyadapan di Inggris harus memerlukan izin dari “*The Secretary of State atau The Home Secretary*”, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk hukum dan ketertiban Inggris. Penyadapan ini ditujukan kepada kepentingan keamanan nasional yang bertujuan melindungi dari kejahatan serius, perekonomian nasional atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional. Informasi yang akan dicari tidak dapat didapatkan dengan cara yang lain. Sama dengan AS, izin ini tetap bisa disimpangi asalkan dalam situasi tertentu seperti disetujui oleh pihak tersadap,

⁸⁰ Reda Manthovani, *Penyadapan Vs Privacy*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2015.

contohnya di kasus penculikan. Semua tindakan ini harus dilaporkan ke pengadilan, legislatif dan masyarakat yang merasa dirugikan.⁸¹

Di Prancis, penyadapan dilakukan dengan dua tujuan yaitu penindakan hukum dan menjaga keamanan nasional. Termasuk pula dalam kategori ini dalam upaya pencegahan terorisme dan kejahatan yang membahayakan warisan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Penyadapan untuk penegakan hukum hanya dibatasi untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 tahun ke atas. Hal ini diatur dalam Pasal 100 kitab hukum pidana Prancis yang menyatakan penyidik dapat melakukan perekaman dan penyalinan hubungan korespondensi, termasuk di dalamnya teknik penyadapan telepon (*les écouter téléphoniques*). Tindakan penyadapan di Prancis diatur ketat dan harus benar-benar seizin pengadilan. Penyadapan ini diawasi oleh sebuah komisi independen. Anggota komisi ini ditunjuk oleh Presiden Prancis atas usulan Wapres untuk masa jabatan 6 tahun. Namun, penyadapan di Prancis ini dinilai rawan dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa.

Di Belanda, telepon mulai dikenal sejak tahun 1880. Pada awalnya, penyadapan dilarang dalam bentuk apa pun. Polisi

⁸¹ *Ibid* hlm 201.

setempat baru boleh menyadap pada tahun 1971 dengan syarat tertentu. Belanda baru membuat aturan penyadapan terhadap seluruh saluran komunikasi sejak tahun 1993. Perubahan selanjutnya yaitu munculnya peraturan penyadapan pada tahun 2000, termasuk untuk *bugging a keyboard*. Penyadapan ini ditujukan untuk kejahatan serius seperti yang ancamannya di atas 4 tahun penjara, kepentingan intelijen, keamanan nasional dan pertahanan negara. Dalam melakukan penyadapan, penyidik harus mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan hakim.⁸²

5. Asas Hukum Acara Pidana

Penjelasan KUHAP Baru menyatakan bahwa Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum.. Asas hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dari ciri Negara hukum Indonesia itu sendiri. Negara hukum Indonesia harus memiliki tiga ciri-ciri pokok yaitu: 1) Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya; 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu

⁸² Ibid hlm 202.

kekuasaan lain apapun (imparsial); 3) Menjunjung tinggi asas legalitas.⁸³ Perlindungan hak asasi manusia menjadi penting dalam tegaknya sebuah negara hukum. Termasuk dalam menjalankan hukum acara pidana. Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah “*basic rights*” (Inggris), atau “*grondenrechten*” (Belanda).⁸⁴

Julius F. Stahl mengemukakan, bahwa setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum (*rechstaat*), *pertama*, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*); *kedua*, adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); *ketiga*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan *keempat*, adanya peradilan tata usaha Negara (*administratieve rechtspraak*).⁸⁵ Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik: *pertama*, tegaknya supremasi hukum (*supremacy*

⁸³Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif di Indonesia tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat*, dalam *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Editor Muladi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 120-121.

⁸⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), hlm. 18

⁸⁵Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press. 2005), hlm 52.

of law); *kedua*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan *ketiga*, adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*).

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara Pidana merupakan bagian hukum publik (*public law*) dengan esensi mempertahankan Hukum Pidana materil.⁸⁶ Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁸⁷

Hal itu sejalan dengan salah satu asas dalam hukum pidana, “*geen straf zonder schuld*” yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana. *Mens rea*

⁸⁶. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 11.

⁸⁷ Lihat penjelasan umum KUHAP

adalah sikap batin (niat jahat) pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.⁸⁸ Utrecht menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu:⁸⁹

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekeningsvatbaarheid*).

Sehingga penyidikan wajib berpedoman pada prinsip atau asas dasar pertanggungjawaban pidana itu. Prinsip itu wajib dipedomani dalam menjalankan hukum acara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan (termasuk penyitaan terhadap harta benda milik terdakwa atau pihak ketiga beritikad baik

⁸⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana*, op.cit.

⁸⁹ *Ibid*.

beritikad baik), penuntutan atau pembuktian, hingga putusan hakim.

Didalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yaitu:

1. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas ini menjelaskan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah, tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini, adalah asas utama perlindungan

hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).⁹⁰

2. Asas Opportunitas, asas ini merupakan asas yang melandasi wewenang Jaksa Agung untuk mengeyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak membuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak membuat bingung tersangka dan biaya ringan menjangkau kesemua lapisan masyarakat;
4. Asas *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi bukan saksi. Dibutuhkan 2 atau lebih saksi untuk memenuhi syarat kesaksian sebagai satu alat bukti. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui, atau merasakan peristiwa pidana yang terjadi.
5. Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum. Bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak.
6. Asas setiap orang diperlakukan sama di depan hakim, tidak ada yang dibeda-bedakan semua sama dimata hukum. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas lima tahun, apabila Tersangka

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, *loc.cit*.

sudah menyatakan berkeinginan didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan dan penyidik tidak menunjuk pengacara untuk mendampingi tersangka, maka pelanggaran terhadap ketentuan ini, sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP yang sejalan dengan prinsip “Miranda Rule”, berakibat pengadilan akan menjatuhkan putusan yang menyatakan: “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

7. Asas Inkuisitor dan akusator; Asas Inkuisitor dalam penerapannya, Tersangka/terdakwa dianggap sebagai obyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini dapat mengakibatkan situasi rawan terjadi kesewenang-wenangan penyidik. Berbeda dengan asas akusator; asas ini merupakan aturan atau norma yang berisikan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka atau terdakwa, dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Tersangka bukan lagi dipandang sebagai obyek, melainkan sebagai subyek pemeriksaan. Penerapan asas ini lebih manusiawi karena mengedepankan obyektifitas Penyidik.

6. Asas *Lex Specialis* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bagir Manan dalam A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut:

- a) Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- c) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.⁹¹

Masih menurut Bagir Manan, acap kali ada kekeliruan

⁹¹ A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 2010, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.05 wita.

(*misleading*) dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus. Seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengesampingkan seluruh ketentuan yang umum padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan khusus yang bersangkutan. Misalnya, jika dicermati bunyi Pasal 1 KUH Dagang: “Ketentuan KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang ini (maksudnya KUH Dagang) tetap berlaku (diterapkan)”.⁹² Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang_undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai background yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut.

Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga

⁹² Bagir Manan. 2008. Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, hlm. 10-11.

dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.⁹³

Lex specialis sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada aturan yang umum.⁹⁴

Penerapan asas *lex specialis* ini tentunya sangat mendukung proses pembentukan hukum yang responsif sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Ini secara tidak langsung mengatasi salah satu kelemahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan, keinginan pembentuk peraturan perundang_undangan untuk membuat rumusan yang bersifat umum mengandung risiko, bahwa ia mengabaikan dan memperkosa perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana

⁹³ Jörg Kammerhofer. 2010. Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective. London & New York: Routledge, dalam Bagir Manan, *ibid*, hlm. 148.

⁹⁴ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", artikel dalam Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No. 3 - September 2020, hlm 315.

kehidupan modern yang kompleks dan spesialis ini, tidak mudah untuk melakukan generalisasi terhadap suatu pengaturan hal tertentu.⁹⁵ Pembentukan norma yang lebih spesifik pada masa yang akan datang untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum yang kompleks dan dinamis merupakan keniscayaan. Di sinilah peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* dapat menjawab bahwa pembentukan peraturan yang spesifik tetap dilakukan dalam koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis.⁹⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang

⁹⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 85

⁹⁶ *Op.cit.*, hlm 316.

umum.⁹⁷

Cara lain untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan yang khusus adalah dengan melihat anteseden (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut. Dalam kasus ini, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat argumentasi yang seolah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar sedemikian rupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum.⁹⁸

7. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Kunci dalam penegakan hukum pidana adalah pada penegakan hukum acara pidana itu sendiri. Menurut Andi Hamzah, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel. Hal tersebut menunjukkan adanya tujuan seluruh tertib (oder) hukum di Indonesia, terkait dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera. Fungsinya dikemukakan oleh Van Bemmelen, bahwa hukum acara

⁹⁷ Ibid hlm 314.

⁹⁸ Ibid hlm 315.

pidana pada dasarnya memiliki tiga fungsi pokok, yakni yang pertama untuk mencari dan menemukan kebenaran. *Kedua*, pengambilan keputusan oleh hakim dan ketiga adalah pelaksanaan putusan dari hakim.⁹⁹

Komponen dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini Institusi penegak hukum, harus dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.¹⁰⁰

Prinsip deferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi, dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan

⁹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, loc.cit.

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan.... Loc.cit.*, hlm 90.

antar instansi penegak hukum. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh Kepolisian sampai kepada pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme saling *checking*, di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.¹⁰¹

Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Lapatra mengatakan:

“dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.¹⁰²

Dalam hal ini seluruh kinerja sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat komponen, yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga utama penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat di

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, 1978, hlm. 86, dalam Romly Atmasasmita, “Independensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum”, (Jakarta: BPHN), hlm 2.

toleransi.¹⁰³ Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan dan sistem pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan proses, sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana. Lebih lanjut, tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah: 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰⁴

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, sekaligus juga menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Ketentuan ini terdapat pada penjelasan KUHAP yang menyatakan, bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa, untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak

¹⁰³ Mardjono Reksodiputro, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993. Ibid.

¹⁰⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014), hlm 16-17

hukum. Terdapat pengakuan perlindungan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya, dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.¹⁰⁵

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan, dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan “*social defense*” yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan

¹⁰⁵ Yahya Harahap, “Pembahasan, Penerapan dan Permasalahan KUHAP.....”, *loc.cit.*, hlm 4.

pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).¹⁰⁶

Dalam sistem peradilan pidana, berlaku prinsip *due process of law*. *Due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar, untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan, diterapkan dengan semestinya. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).¹⁰⁷

b. Teori Pembuktian

1) Sistem Pembuktian Pidana

Paradigma sistem pembuktian pidana dalam KUHAP lebih ketat dengan mensyaratkan pembuktian melalui 2

¹⁰⁶ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.4.

¹⁰⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 1998), hlm 5

(dua) alat bukti sebagai syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka, menangkap dan menahan.

Pasal 90 ayat (1) KUHAP Baru menentukan bahwa Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Terkait penangkapan, Pasal 94 KUHAP Baru menentukan bahwa Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Terkait penahanan, Pasal 100 ayat (5) menentukan bahwa Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa: a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; c. menghambat proses pemeriksaan; d. berupaya melarikan diri; e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; f. melakukan ulang tindak pidana; g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Terdapat perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara perdata dan pembuktian dalam hukum acara pidana. Disamping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negative” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang di cari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.¹⁰⁸

Munir Fuady memberikan pandangannya bahwa pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di Pengadilan, yang di ajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang di nyatakan itu .¹⁰⁹

¹⁰⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 17.

¹⁰⁹. Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1-2.

Secara *gramatikal* pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan membuktikan yakni memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti sedangkan pembuktian merupakan proses, cara perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang Pengadilan.¹¹⁰

Sedangkan dari prespektif Yuridis, Pembuktian itu sendiri menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan oleh undang-undang yang boleh di pergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.¹¹¹ Suharto, RM, mengatakan bahwa pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha Penuntut Umum dalam mengajukan alat-alat bukti

¹¹⁰. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.172 s/d 173.

¹¹¹. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 273.

yang sah menurut Undang-undang di muka sidang Pengadilan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.¹¹²

Kemudian dari segi teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia di kenal beberapa macam teori hukum pembuktian, yaitu;

1. Teori Hukum Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief wettelijke bewijstheori*).

Berdasarkan teori ini, pembuktian tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana di sebut dalam undang-undang, yaitu undang-undang telah menentukan tentang alat-alat bukti mana yang dapat di pakai Hakim, cara bagaimana hakim mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, serta bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang di adili, sehingga keyakinan Hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh seorang Terdakwa tidak dapat di pakai di dalam Teori ini.

2. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim.

Berdasarkan teori ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke*

^{112.} Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm.135 s/d 136.

overtuiging) yang kemudian terbagi dua, *pertama*, *conviction-in time* yakni aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan Hakim serta sangat bersifat subjektif atau juga di katakan untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata di tentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. *Kedua*, *Conviction Raisonee* yakni keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan Terdakwa akan tetapi harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya.

3. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief wettelijke bewijstheori*). Berdasarkan teori ini, bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif di tentukan oleh Undang-undang yang di dukung oleh keyakinan Hakim, teori pembuktian Undang-undang secara negatif inilah yang di anut oleh hukum acara kita.

Teori hukum pembuktian tersebut tentunya akan terkait dengan pihak-pihak yang akan di bebani untuk

membuktikan menyangkut tindak pidana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum di Persidangan. Djoko Sumaryanto.¹¹³ menyebutkan di kaji dari prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal ada 3 (tiga) tentang beban pembuktian. Secara universal ketiga Teori tentang beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di negara Indonesia, maupun di beberapa Negara seperti Malaysia, Inggris, Hongkong, maupun di Singapura, yaitu ; (a) Beban pembuktian pada penuntut umum, (b) beban pembuktian pada terdakwa dan (c) beban pembuktian berimbang.

Selain itu, ada juga yang dinamakan “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”. Dari sisi bahasa dikenal sebagai “*Omkering van het Bewijslast*” atau “*Reversal Burden of Proof*” yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.¹¹⁴ Sebaliknya jika ia tidak bisa membuktikan asal usul harta/objek sita itu, maka ia bisa dikenakan pemberatan dalam tuntutan dan dalam vonis. Karena telah melakukan kebohongan dihadapan sidang yang dimuliakan. Sidang adalah sebuah proses yang sakral

¹¹³.A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), hlm. 89 s/d 90.

¹¹⁴ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 129.

dimana setiap pihak didengar kesaksiannya dalam sumpah.

Dalam KUHAP Lama, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada terdakwa. Ketentuan Pasal 66 KUHAP Lama bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP Lama, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”. M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”,¹¹⁵ menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2) Alat Bukti Dalam Hukum Pidana

Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 274.

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah keyakinan hakim bahwa barang bukti milik atau dibawah penguasaan terdakwa atau pihak ketiga beritikad baik yang menjadi objek sita tersebut adalah benar terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

KUHAP Baru memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1), bahwa Alat bukti terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. surat; d. keterangan Terdakwa; e. barang bukti; f. bukti elektronik; g. pengamatan Hakim; dan h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Hal ini sangat berbeda dengan cakupan alat bukti dalam KUHAP Lama pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti sah yang dimaksud adalah: a). keterangan saksi; b) keterangan ahli; c). surat; d). petunjuk; e). keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terikat pada pertimbangan-pertimbangan baik bersifat yuridis maupun non yuridis; 1) Dakwaan Penuntut Umum; 2) Tuntutan Pidana; 3) Keterangan Saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHP); 4) Keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHP); 5) Barang bukti; 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan.

Sedangkan pertimbangan non yuridis hakim lebih bersifat subyektif terkait hal-hal mengenai kehidupan tersangka. Seperti keadaan ekonomi, sikap dalam persidangan, apakah terdakwa pernah dipidana atau tidak, termasuk unsur “keyakinan hakim” terhadap perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Apakah hakim meyakini jika terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Pasal 251 ayat (1) KUHP Baru menuntut Hakim agar wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain dalam setiap putusan pemidanaan.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan¹¹⁶ bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai “bukti yang sempurna” karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Dalam KUHAP, selain “bukti yang sempurna” terdapat juga bentuk “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup itu padanannya adalah *probable cause* (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penangkapan). Sedangkan bukti yang cukup padanannya adalah “probable cause” dan “reasonableness” (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penahanan).

Tentang “bukti permulaan yang cukup” ini kemudian dikoreksi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014. MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Mahkamah

¹¹⁶ Luhut M.P. Pangaribuan dkk, *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 109.

Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Putusan MK inilah yang memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 235 KUHAP Baru.

c. Teori Kewenangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah “*wetmatigheid van bestuur*” atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, termasuk dalam penegakan hukum, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berlaku postulat “*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegheid kunnen geen juridisch*

concrete besluiten genomen worden”,¹¹⁷ (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang). Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah “kewenangan” tidak dapat disamakan dengan istilah “urusan” karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹¹⁸ Cheema dan Rondinelli dalam buku *Decentralization in Developing Countries: A Review of*

¹¹⁷ F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. (Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985), hlm.26. dalam Adrian Sutedi SH.MH., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 179.

¹¹⁸ Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm 95.

Recent Experience yang dikutip oleh Aggussalim mengatakan bahwa kewenangan lebih tepat diartikan dengan *authority* sedangkan Hans Antlov dalam bukunya *Federation of Intent in Indonesia 1945-1949* menggunakan istilah *power*.¹¹⁹

Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Aggussalim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari “*originale legislator*” yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber daripada pembuat undang-undang asli dan *delegated legislator* yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri¹²⁰

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara

¹¹⁹ *Op.cit.*

¹²⁰ *Ibid*

teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

Atribusi dalam UU AP adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Dalam pengertian yang lain, atribusi mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.¹²¹

Delegasi berdasarkan UU AP adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab

¹²¹ Ibid hal 102

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam pengertian lain, delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya.

Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada. Sedangkan mandat dalam UU AP adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

d. Teori Rumusan Norma Hukum

1) Norma Hukum

Sejumlah ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”.namun jika ditinjau dari

kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni “aturan” (*rule*). Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu.¹²² Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil.¹²³

Dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata “nomos” yang berarti “nilai” dan kemudian dipersempit maknanya menjadi “norma hukum”. Sedangkan “kaidah” dalam bahasa Arab berasal dari kata “qo'idah” yang berarti “ukuran” atau “nilai pengukur”.¹²⁴ Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan (kata norma dan kaidah dianggap sinonim). Menurut Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun

¹²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm 1007.

¹²³ *Ibid* hlm 615.

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 1

pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya.¹²⁵

Maria Farida menyebut norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya.¹²⁶ Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “..... *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu).¹²⁷

Jimmy Asshiddiqie menjelaskan bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran.¹²⁸ Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain

¹²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 14.

¹²⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm 14.

¹²⁷ Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 15.

¹²⁸ Jimmy Asshiddiqie, *loc.cit.*, hlm 1.

dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikan dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.¹²⁹

Di lihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.¹³⁰ Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga; *pertama*, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. *Kedua*, norma hukum yang berisi larangan, dan *ketiga*, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.¹³¹

Berdasarkan sifatnya, norma hukum memiliki sifat antara lain:¹³²

¹²⁹ *Ibid* hlm 3.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *op.cit.*, hlm 16.

¹³² Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *loc.cit.*, hlm 49.

- a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.¹³³

Selain itu, norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.¹³⁴ Maria Farida

¹³³ Jimmly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 4.

¹³⁴ *Ibid.*

mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:¹³⁵

a. *Norma hukum umum dan norma hukum individual.*

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.

b. *Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.*

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).

c. *Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai.*

Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan

¹³⁵ Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, hlm 26-27.

yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.

d. *Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.* Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi.

2) Fungsi Norma Dalam Pembentukan Hukum

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan

lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:¹³⁶ a). memerintah; b). melarang; c). menguasai; d). membolehkan; e). menyimpang dari ketentuan. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat karena apabila kita lihat struktur norma (*norm structure*), maka hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*institutional structure*), maka Publik Authoritis terletak di atas population.¹³⁷ Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastuktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infrastruktur.¹³⁸

Oleh karena norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara berhati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta

¹³⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 21.

¹³⁷ Maria Farida, *op.cit.*, hlm 26.

¹³⁸ *Ibid.*

keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukannya norma-norma hukum privat. Norma-norma hukum privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keinginan masyarakat oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.¹³⁹

Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti pandangan J.H.A Logemen, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti didalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria

¹³⁹ *Ibid.*

tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.¹⁴⁰

Norma hukum tertulis dibedakan dari norma yang lainnya karena didalamnya terdapat beberapa ciri, yakni:¹⁴¹

- a. bersifat heteronom. Mempunyai pengertian datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, bisa diikuti sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara;
- b. proses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu;
- c. dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang;
- d. mengikuti hierarkhi tertentu; dan
- e. bersifat abstrak dan umum.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang secara pembentukannya dapat dibentuk di

¹⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 167.

¹⁴¹ Maria Farida S, *loc.cit.*, hlm 11.

tingkat pusat serta peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah.¹⁴²

Suatu norma/ aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Norma/ aturan hukum tidak hanya memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu juga bersifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berbeda dengan asas hukum yang tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali”. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang sesuai dengan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan.¹⁴³

Dalam hal itu maka harus dipertimbangkan asas hukum yang mana yang paling relevan. Maksud dari pendikotomian antara asas hukum dengan norma hukum disini bahwa norma hukum atau dalam bentuk konkretnya sebagai aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Dedy Triyanto Ari Rahmad dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*, disadur dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6054/4551>. Data akses 25 Januari 2022 pukul 21.15 wita.

undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari berbagai asas hukum yang ada. Menurut Maria Farida, ketika suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.¹⁴⁴

Roni Hanitijo Soemitro mengungkapkan bahwa dalam mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi pokok yang harus diperhatikan:¹⁴⁵

“Pertama, konsepsi legistis positivistis, yang mengemukakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Kedua, lebih menekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum tidak tertulis untuk ikut serta dimasukkan sebagai hukum. Ketiga, hukum identik dengan keputusan hakim dan keputusan kepala adat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal maupun horisontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu ditelaah dari secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkhisnya”.

Kemudian, jika sinkronisasi peraturan perundang-undangan hendak ditelaah secara horizontal, yang diteliti

¹⁴⁴ *Ibid* hlm 265.

¹⁴⁵ Roni Soemitro Roni Hanitijo S, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).

adalah sejauh mana peraturan perundang - undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan melakukan sinkronisasi hukum maka akan diharapkan memperoleh jawaban menyeluruh terkait dengan permasalahan mengenai perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.¹⁴⁶

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- dan g. keterbukaan.

Selanjutnya berkenaan dengan materi muatan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- f. kesusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

¹⁴⁶ *Ibid* hlm 112.

pemerintahan; j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau; k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 6 ayat (2) UU P3 menentukan pula bahwa “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

F. Definisi Operasional

1. Hakikat penyadapan adalah untuk penguatan hukum acara pidana, mengumpulkan bukti, dan membuat terang peristiwa pidana.
2. Mengumpulkan bukti adalah proses pengumpulan bukti Tindak Pidana Korupsi melalui penyadapan.
3. Membuat terang peristiwa pidana adalah membuat terang peristiwa Tindak Pidana Korupsi melalui penyadapan.
4. Kendala yuridis adalah kendala dalam peraturan perundang-undangan yang dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Kendala teknis adalah kendala teknis yang dihadapi kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Formulasi ideal adalah formulasi ideal penguatan kewenangan Kejaksaan melalui penyadapan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang tentang penyadapan.
7. Penguatan kewenangan Kejaksaan adalah penguatan kewenangan Kejaksaan memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang tentang penyadapan.
8. Pengaturan Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan adalah pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang tentang penyadapan.

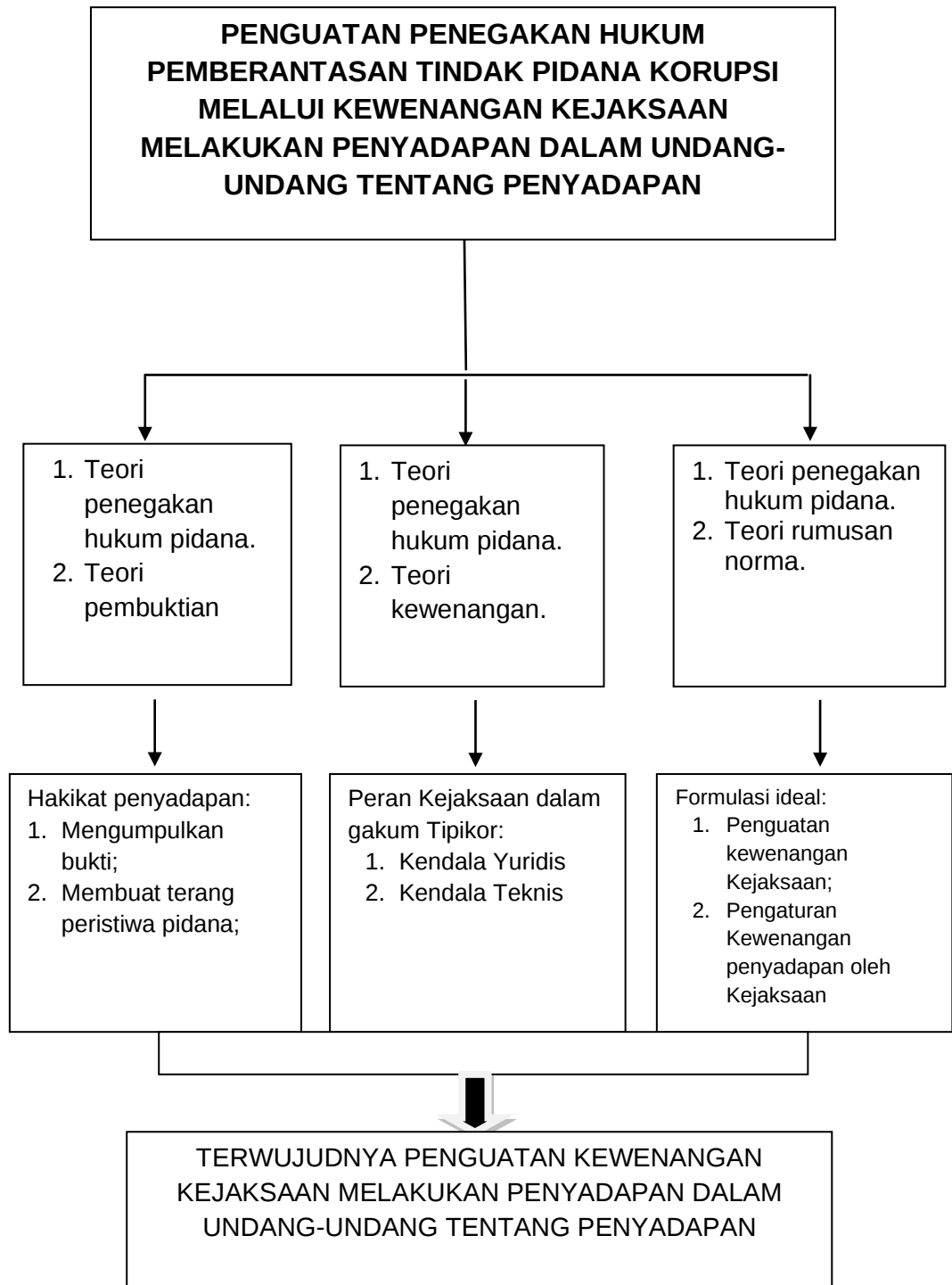
G. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.¹⁴⁷ Alur pemikiran penelitian ini adalah bagaimana upaya penguatan penegakan hukum Tipikor melalui penguatan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang penyadapan, dengan tetapi berpijak pada asas hukum acara pidana serta prinsip umum hak asasi manusia (*human rights principle*) universal.

¹⁴⁷ Gregor Polancik, "*Empirical Research Method Poster*". (Jakarta: 2009).

Di dalam penelitian ini, berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah, penelitian menetapkan 2 (dua) variable untuk setiap rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama, variabel yang digunakan yaitu hakikat penyadapan, dengan 2 (dua) indikator: (i) mengumpulkan bukti; dan (ii) membuat terang peristiwa pidana. Untuk rumusan masalah kedua, variabel yang digunakan yaitu peran Kejaksaan dalam penegakan hukum Tipikor, dengan 2 (dua) indikator; (i) kendala yuridis, dan (ii) kendala teknis. Untuk rumusan masalah ketiga, variabel yang digunakan yaitu formulasi ideal, dengan 2 (dua) indikator: (i) penguatan kewenangan Kejaksaan, dan (ii) pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis,¹⁴⁸ yang didukung dengan data empiris. Penelitian dengan pendekatan normatif diarahkan untuk mengkaji tentang upaya penguatan penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam undang-undang khusus tentang penyadapan. Studi normatif dipilih karena penelitian ini akan bersentuhan dengan kajian peraturan perundang-undangan. Sedangkan data empiris digunakan untuk menopang studi normatif. Data empiris yang digunakan berupa data penanganan kasus Tipikor oleh Kejaksaan, termasuk hambatan dan kendalanya.

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan Buku Pedoman Penulisan Disertasi terbaru tahun 2025¹⁴⁹ yang membagi tipe penelitian sesuai 3 (tiga) rumusan masalah penelitian.

Rumusan Masalah I	Tipe penelitian normative	Pendekatan: - Filosofi. - Teori/konseptual - PerUUan.
Rumusan Masalah II	Tipe penelitian normatif-empiris	Pendekatan: - PerUUan

¹⁴⁸ Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 2, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42.

¹⁴⁹ PEDOMAN PENULISAN DISERTASI DAN PELAKSANAAN UJIAN DOKTOR (Edisi Revisi), Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS, Makassar, Juni 2025.

		- Teori/konseptual - Kasus
Rumusan Masalah III	Tipe penelitian normatif-empiris	Pendekatan: - PerUUan. - Teori.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terbagi dua; *pertama*, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan;
14. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
15. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kedua, adalah bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, baik pengadilan dibawah Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Konstitusi, ditopang dengan sudi kepustakaan (*library research*) yang di peroleh dan dikumpulkan dari berbagai

sumber yang terdokumentasi; buku, jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional, data penanganan kasus Tipikor oleh Kejaksaan, makalah ilmiah populer, surat kabar dan internet, dan sumber sekunder lainnya yang terkait dengan isu penelitian

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum; primer dan sekunder dilakukan dengan cara; pertama, melakukan pemilahan atau pengelompokan berdasarkan sumbernya, dan kedua, setelah dilakukan pemilahan/pengelompokan, selanjutnya dilakukan identifikasi dan penyaringan untuk mengambil bahan hukum yang sesuai atau relevan dengan isu penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan sekunder tersebut di pilah berdasarkan sumbernya, dan disaring untuk mengambil bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian, maka tahap akhir adalah melakukan analisis bahan hukum. Keseluruhan bahan hukum kemudian dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan.